



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN DAFTAR
HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang dan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang;
 - b. bahwa dalam rangka kemudahan, optimalisasi dan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang;
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- KEDUA : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. tahun pajak berkenaan (pajak terutang) setelah ada proses costumisasi/penyesuaian data/tarif, pendataan, penetapan, dan proses perhitungan terhadap data base wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - b. nilai jual objek pajak tidak kena pajak PBB P2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. batas akhir pembayaran PBB P2 ditetapkan pada tanggal 30 September 2022, dengan memperhitungkan penyebaran pajak terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) oleh wajib pajak;
 - d. ketetapan besaran minimal SPPT pajak terutang bagi Wajib Pajak PBB P2 untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. konfirmasi data piutang PBB P2;
 - f. tempat pembayaran PBB P2; dan
 - g. pemberian stimulus PBB P2 dalam perhitungan pajak terutang Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang masing-masing Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA direkap dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001